

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGUNAKAN *ENVIRONMENT METER*

NOMOR : 060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 26 Maret 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024
Judul Dokumen : PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN
ENVIRONMENT METER
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum		26 - 3 . 2024
	:	Harwanti Lustiyaningsih	PJ Kesehatan Lingkungan		26 . 3 . 2024
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		26 . 3 . 2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		26 . 3 . 2024

	PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN ENVIRONMENT METER		
	No. Dokumen 060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-03-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<p>Suhu adalah panas atau dinginnya udara yang dinyatakan dengan satuan derajat tertentu</p> <p>Pengukuran suhu ruangan dapat dilakukan menggunakan alat <i>Thermometer</i></p> <p><i>Environment Meter</i> adalah alat ukur yang dirancang dengan menggabungkan fungsi <i>Sound Level Meter</i>, <i>Light Meter</i>, <i>Humidity Meter</i> dan <i>Thermometer</i></p> <p>Pengukuran suhu ruangan dilakukan oleh Petugas Subunit Kesehatan Lingkungan</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pengukuran suhu ruangan menggunakan <i>Environment Meter</i> di Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	<div>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</div> <div>2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit</div>		
PROSEDUR	<div>1. Petugas melakukan pengukuran suhu ruangan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan pengambilan titik sampel ruangan</div> <div>2. Petugas menyiapkan alat <i>Environmet Meter</i> dan memastikan bahwa alat tersebut dalam kondisi baik untuk pengukuran</div> <div>3. Petugas memasuki sampel ruangan yang akan dilakukan pengukuran suhu ruangan</div> <div>4. Petugas menentukan 5 titik dalam 1 ruangan untuk dilakukan pengukuran yang terdiri dari 4 titik disetiap sudut ruangan tersebut dan 1 titik di tengah ruangan tersebut</div> <div>5. Petugas memasang alat sensor suhu ke alat <i>Environment Meter</i></div>		

PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN ENVIRONMENT METER

No. Dokumen
060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024

No. Revisi
00


Halaman
2/4




6. Petugas menyalakan alat *Environment Meter* dengan menekan tombol (ⓘ)



7. Petugas mengatur tombol pengukur di posisi "TEMP"



8. Petugas menekan tombol "SELECT" dan mengarahkan ke posisi °C



9. Petugas melakukan pengukuran dengan memegang alat yang berjarak 1 meter dari lantai
10. Hasil pengukuran suhu akan muncul pada display
11. Petugas menunggu hingga angka yang tertera pada display konstan

**PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN
ENVIRONMENT METER**

No. Dokumen
060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024

No. Revisi
00

Halaman
3/4

12. Setelah angka sudah konstan tekan tombol "HOLD" untuk membaca hasil pengukuran suhu ruangan



13. Lakukan pencatatan hasil pengukuran suhu ruangan ke formulir pengukuran suhu ruangan




FORMULIR PENGUKURAN SUHU RUANGAN
MENGGUNAKAN ENVIRONMENT METER
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

TANGGAL :

PETUGAS :

NO	RUANGAN	WAKTU (WIB)	TITIK	HASIL PENGUKURAN (°C)	RATA-RATA SUHU (°C)	BAKU MUTU (°C)	KATEGORI	
							MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

14. Petugas melakukan pengukuran dengan langkah yang sama di 5 titik yang sudah ditentukan
15. Setelah 5 titik sudah dilakukan pengukuran, lakukan perhitungan rata-rata suhu di ruangan tersebut
16. Setelah pengukuran selesai tekan tombol () untuk mematikan alat Environment Meter



PENGUKURAN SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN ENVIRONMENT METER

No. Dokumen
060/SPO/UMUM/RSIH/III/2024

No. Revisi
00

Halaman
4/4

17. Petugas melakukan pelepasan alat sensor suhu dari alat *Environment Meter*
18. Petugas melakukan penyimpanan kembali alat *Environment Meter*
19. Petugas melakukan analisis data pengukuran suhu ruangan tersebut dengan acuan baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:

No	Ruangan	Baku Mutu (°C)
1	Operasi	22-27
2	Bersalin	24-26
3	Pemulihan/Perawatan	22-23
4	Perawatan Bayi Baru lahir	24-26
5	ICU	22-23
6	Jenazah/Autopsi	24-26
7	Penginderaan Medis	21-24
8	Laboratorium	20-22
9	Radiologi	17-22
10	Sterilisasi	21-30
11	Dapur	22-30
12	Gawat Darurat	20-24
13	Administrasi	20-28
14	Ruang Luka Bakar	24-26

20. Petugas memberikan rekomendasi kepada ruangan tersebut terkait suhu ruangan yang tidak sesuai dengan baku mutu
21. Petugas melakukan pelaporan setiap bulan terkait hasil pengukuran suhu ruangan

UNIT TERKAIT

1. Unit Umum
2. Subunit Kesehatan Lingkungan